



**PROSEDUR PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA
PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PADA KANTOR
PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JEMBER**

*(Procedure of Calculation ,Withholding, Depositing and Reporting Of Income
Tax Article 23 on official vehicles Maintenance at State Wealth Assets and
Auction Service Jember)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

Mohammad Al Azis

NIM 120903101059

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**PROSEDUR PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA
PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PADA KANTOR
PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JEMBER**

*(Procedure of Calculation ,Withholding, Depositing and Reporting Of Income
Tax Article 23 on official vehicles Maintenance at State Wealth Assets and
Auction Service Jember)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

Mohammad Al Azis

NIM 120903101059

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang tua saya, Ibunda Siti Aminah LD S.Pd dan Ayahanda Drs. Abdul Rohim yang menyayangiku, dan mengiringi setiap langkahku dengan doa yang tak pernah putus.
2. Semua keluarga besarku yang telah membantu dan memberikan dorongan hingga aku bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Sahabat – sahabat terbaikku dan teman – teman DIII Perpajakan angkatan 2012 Terimakasih atas kebersamaannya.
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Pajak Menyatukan Hati, Membangun Negeri”

(Dirjen Pajak)



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Al Azis

NIM : 120903101059

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “ *Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember* ” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi manapun, dan buku karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 7 April 2015

Yang Menyatakan,

Mohammad Al Azis

NIM. 120903101059

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Mohammad Al Azis

NIM : 120903101059

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul :

**“PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PEMELIHARAAN KENDARAAN**

DINAS PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN

LELANG JEMBER “

Jember, 7 April 2015

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Drs. Anwar. M.Si

NIP . 19630606 198802 1 001

PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul “ *Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember* “ telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal :

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Hermanto Rohman, S.Sos., M.PA.

NIP . 197903032005011001

Sekretaris

Anggota,

Drs. Anwar, M.Si

NIP . 19630606 198802 1 001

Drs. Didik Eko Julianto, M.AB.

NIP. 196107221989021001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A

NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember; Mohammad al Azis, 120903101059; 2015: 4 Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam Praktek Kerja Nyata yang dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan 23 Maret 2015. Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui dan memahami Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember.

Kegiatan dalam Praktek Kerja Nyata (PKN), adalah mempelajari unsur-unsur yang terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan memperoleh gambaran nyata tentang pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember merupakan instansi yang berada di dalam Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) wilayah X Surabaya dibidang pelayanan pengurusan kekayaan negara dan lelang di bawah naungan Kementerian Keuangan. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis mempelajari tentang jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dalam proses pemeliharaan kendaraan dinas yaitu *cleaning* dan poles kendaraan dinas KPKNL Jember bekerjasama dengan CV. Graha Nusantara yang memiliki NPWP 03.264.362.9-626.00 dan KPKNL Jember juga memiliki NPWP 00.151.552.7-626.000. pajak penghasilan pasal 23 atas pemeliharaan mobil dinas sendiri dikenakan tarif 2% dari jumlah bruto, proses pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Bendahara Pengeluaran Kantor Kekayaan Negara dan Lelang menggunakan Pembayaran secara elektronik

sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER26/ PJ/2014 dengan sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) Internet Banking Bank BRI seperti yang ada pada lampiran.

Kesimpulan dari hasil PKN ini adalah Perosedur pengenaan pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong bendaharawan sudah sesuai dengan peraturan pajak yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Berdasarkan Pemotongan pajak di Indonesia Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember menggunakan sistem pemungutan pajak dengan *Witholding System*, karena Pihak ketiga berkewajiban memungut pajak penghasilan atas pembelian atau penjualan atau memotong pajak penghasilan dari penerima penghasilan, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar

KATA PENGANTAR

Segala puji marilah kita memanjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmad dan ridhoNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini yang berjudul “ *Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember* ” . Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan diploma tiga (D3) pada jurusan Ilmu Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S. Sos, M. M. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, MA, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Sugeng Iswono, MA, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Drs. Anwar M.Si selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata, yang telah memberikan masukan, bimbingan, pengarahan, dan koreksi dalam penyusunan Laporan ini;
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di DIII Perpajakan;
7. Agus Hari Widodo selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang kabupaten Jember;
8. Rahmat Basuki, selaku pembimbing kami di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang kabupaten Jember

9. Seluruh staf dan karyawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang kabupaten Jember
10. Seluruh keluarga besarku, terutama ayah dan ibu ku tercinta, terimakasih atas do'a, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini;
11. Semua teman-temanku, Diploma III Perpajakan angkatan 2012
12. Pihak-pihak lain yang telah memberikan saran sehingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Penulis menyadari bahawa masih terdapat banyak kekurangan dalam pembuatan Laporan Praktek Kerja Nyata ini , oleh sebab itu saran dan kritik sangat diharapkan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak hanya digunakan untuk memenuhi guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III saja tetapi juga dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pembaca pada umumnya.

Jember, 7 April 2015

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	3
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pengertian Pajak	5
2.1.1 Definisi Pajak.....	5
2.1.2 Fungsi Pajak.....	5
2.1.3 Jenis Pajak	6
2.1.4 System Pemungutan Pajak.....	8
2.2 Pajak Penghasilan	9
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan	9

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan	10
2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan	10
2.2.4 Objek Pajak Penghasilan	12
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23	12
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23	12
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23	13
2.3.3 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	13
2.3.4 Pennghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23	13
2.3.5 Penghasilan yang dikecualikan PPh pasal 23	14
2.3.6 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	15
2.3.7 Saat Terutang, Penyetoraan dan pelaporan PPh Pasal 23	16
2.4 Akutansi Pajak	16
2.4.1 Pengertian Akutansi Pajak	16
2.4.2 Teori dan Prinsip Akutansi Pajak	17
2.4.3 Tujuan Pokok Akutansi Pajak	17
BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
3.1 Sejarah Singkat KPKNL Jember	19
3.2 Visi dan Misi KPCLN Jember	20
3.3 Struktur Organisasi KPCLN Jember	20
3.4 Personlia Kantor Kekayaan Negara dan Lelang	27
3.4.1 Hari dan Jam Kerja KPKNL Jember	28
3.4.2 Promosi Kenaikan Jabatan	28
3.4.3 Kesejahteraan Karyawan	28
3.4.4 Upaya – upaya yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja karyawan	29
BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	31
4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	32
4.2.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata	32

4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	32
4.3 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	32
4.4 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	36
4.4.1 Prosedur perpajakan Pada Kantor Kekayaan Negara dan lelang Jember.....	36
4.4.2 Tata cara Penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan mobil dinas KPKLN Jember	36
4.5 Mekanisme Perpajakan di KPKNL Jember	38
BAB 5. PENUTUP	41
5.1 Kesimpulan.....	41
5.2 Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1 Hari dan Kerja KPKNL Jember	27
4.1 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN).....	32
4.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata	33



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Stuktur Organisasi KPKNL Jember	21
4.1 Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas jasa pemeliharaan Mobil Dinas Pada KPKNL Jember	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata
2. Surat Balasan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
3. Surat Tugas Untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata
4. Surat Tugas Dosen Supervisi
5. Surat Tugas Untuk Dosen Pembimbing menyelesaikan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata
6. Daftar Nilai
7. Daftar Hadir di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
8. Jadwal Praktek Kerja Nyata
9. Surat Perintah Pencairan dana
10. Bukti Setoran Online Pajak Pertmbahan Nilai
11. Bukti Setoran Online Pajak Penghasilan Pasal 23
12. SPT MASA Pajak Penghasilan Pasal 23
13. Bukti Potong PPh Pasal 23
14. Surat Perintah Membayar
15. Surat Pertanggung Jawaban
16. Kuitansi / Bukti Pembyaran
17. Undang – Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008
18. PMK NOMOR : 244 /PMK.0312008
19. Peraturan Direktur Jenderal Pajak NOMOR : PER26/ PJ/2014
20. Dokumentasi (Foto Mobil dinas yang ada di Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Jember)

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pendapatan Negara yang digunakan sebagai pembangunan bangsa serta dapat mensejahterakan masyarakat, pajak sendiri dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya guna untuk meperlancarkan pembangunan nasional indonesia yang pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. Oleh karena, itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar Pajak. Pajak sendiri ialah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007). Pajak sendiri sudah mulai ada di Indonesia sejak tahun 1945 yang didasarkan pada pasal 23A UUD 1945. Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu Direktorat Jendral yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah, baik dalam hal pembangunan dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Negara. Salah satu sumber pendapatan negara dari pajak adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan merupakan Pajak Pusat yaitu Pajak yang dipungut oleh Pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Adapun Pajak Penghasilan yang dipotong dan/atau dipungut (PPh potput) melalui pihak lain lebih dikenal dengan istilah PPh Potput. PPh Potput sendiri adalah penerapan sistem perpajakan yang menggunakan

Withholding System dimana pajak yang dibayar seseorang atau badan, dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga . Pihak ketiga berkewajiban memungut pajak penghasilan dari pembelian atau penjualan barang atau memotong pajak penghasilan dari penerima penghasilan, menyetorkan pajak tersebut ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak. Menurut Setiawan (2006 : 1) sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, PPh Potput terdiri atas :

1. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2),
2. Pajak Penghasilan Pasal 15,
3. Pajak Penghasilan Pasal 21,
4. Pajak Penghasilan Pasal 22,
5. Pajak Penghasilan Pasal 23,
6. Pajak Penghasilan Pasal 26.

Objek PPh Potput terdiri atas berbagai macam penghasilan, antara lain penghasilan dari pekerjaan, pemberian jasa, sewa bangunan, dan dividen. Di dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember yang merupakan instansi yang berada didalam Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) wilayah X Surabaya dibidang pelayanan pengurusan kekayaan negara dan lelang di bawah naungan Kementrian Keuangan. Penulis mengambil Pajak Penghasilan pasal 23 yaitu Jasa Pemeliharaan Mobil Dinas yang digunakan untuk memperlancar pada kegiatan Dinas Luar oleh penjabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam melaksanakan tugas Negara. Adapun jumlah mobil dinas yang ada pada KPKNL Jember yaitu 4 Mobil dinas, diantaranya Isuzu Panther berjumlah 2 Unit, Kijang Inova dan Kijang Kapsul. Oleh karena itu diperlukan perawatan/pemeliharaan pada mobil dinas, dalam hal ini KPKNL Jember melakukan pemeliharaan yaitu Cleaning dan Poles sebesar Rp. 2.250.000, - . KPKNL Jember sendiri bekerja sama dengan CV. Graha Nusantara dikarenakan KPKNL Jember tidak Mampu untuk melakukan pemeliharaan Claning dan Poles tersebut, pemeliharaan tersebut akan dikenakan Pajak

Pajak Penghasilan Pasal 23 itu sendiri merupakan Pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi) maupun badan , dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan yang telah dipotong pajak penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. (Siti Resmi 2014:327)

Didalam sistem Pajak ada beberapa system yang di gunakan yaitu diantaranya *Official Assessment System, Self Assessment System, Withholding System*. Laporan ini membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 yang merupakan PPh potput (pemotongan/pemungutan) dengan hal tersebut maka sistem pemungutan pajaknya menggunakan *Withholding System* yaitu suatu system pemungut pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke tiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang adanya pihak ketiga, pihak lain selain fiskus dan Wajib Pajak. Dalam melakukan perawatan mobil dinas, pihak KPKNL Jember bekerja sama dengan CV.Garaha Nusantara dengan penunjukan secara langsung dasar hukum yang digunakan yaitu Perpres Nomor : 70 Tahun 2012. Oleh sebab itu, Bendaharawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember diberikan wewenang untuk menghitung dan membayar pajaknya atas penghasilan dari perawatan mobil dinas CV.Graha Nusantara serta melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana tentang Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang ada Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tentang Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang ada pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember.
- b. Memperoleh pengalaman kerja pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember.
- c. Sebagai salah satu persyaratan kelulusan DIII Perpajakan dan untuk memperoleh gelar Ahli Madya

1.3.2 Manfaat dari Praktek Kerja Nyata

Manfaat dari Praktek Kerja Nyata ialah :

- a. Mengetahui tentang Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang ada pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember.
- b. Memperoleh pengalaman dan melatih kedisiplinan kerja pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prosedur Perpajakan

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama, sedangkan Prosedur pajak yaitu bagaimana tentang tata cara perpajakan baik itu pendaftaran NPWP, penghitungan, pemotongan/pemugutan, penyetoran dan pelaporan perpajakan yang terutang.

2.2 Pengertian Pajak

2.2.1 Definisi Pajak

Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Siti Resmi (2014:1) Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Dr. N. J. Feldman Pajak adalah Prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mat digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah secara umum misal dalam pembangunan maupun kesejahteraan rakyat

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:3) fungsi pajak ada 2 yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Contohnya : Dimasukkan dalam ABPN sebagai penerimaan dalam negeri

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan - tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Contohnya: Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang - barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba – lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup yang mewah)

2.2.3 Jenis Pajak

Jenis Pajak menurut Siti Resmi (2014:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga pengelompokan yaitu menurut golongan , menurut sifat , dan menurut lembaga pemungutnya

2.2.3.1 Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua :

- a. Pajak Langsung, Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan
Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh), PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- b. Pajak Tidak langsung, Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ke ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa)

2.2.3.2 Menurut sifat

Pajak dikelompokan menjadi dua :

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaanya memperhatikan keadaan Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, kebanyakan anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak

- b. Pajak Objektif, Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2.2.3.3 Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), Pajak yang dipungut oleh Pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya
Contoh : Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah terbaik tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten / kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing
Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik nama Kendaraan Bermotor , Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Permukaan Air Tanah, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2.2.4 System Pemungutan Pajak

Dalam memungut Pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu

- a. *Official Assessment System*
Sistem Pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan)
- b. *Self Assesmen System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut Pajak sepenuhnya ditangan

Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang – undang yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti penting membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang ; dan
- 5) Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk

2.3 Pajak Penghasilan

2.3.1 Pengertian pajak penghasilan

Pajak penghasilan sesuai dengan pasal 1 Undang-undang pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Oleh karena itu, Pajak

Penghasilan melekat pada subyeknya. Pajak Penghasilan termasuk salah satu jenis pajak subjektif. Subyek pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak. Demikian pula atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, terutang Pajak Penghasilan dan dalam hal ini yang bersifat final.

2.3.2 Dasar hukum Pajak Penghasilan

Dasar hukum pajak Pennghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1993 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Kementerian Keuangan, Keputusan Direktorat Jendral Pajak maupun Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak.

2.3.3 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Pasal 1 UU Nomer 2007 tetang KUP menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut

- 1) Subjek Pajak Orang pribadi yaitu Orang pribadi sebagai subjek dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun luar Indonesia

- 2) Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan , menggantikan yang berhak, Merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dilaksanakan.
- 3) Subjek pajak Badan, Badan sendiri adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer , perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun , firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik , atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 4) Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia

Subjek Pajak di bedakan menjadi :

- a. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari
 - 1) orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

- 2) badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unittertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
 - 3). Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Subjek Pajak Luar negeri adalah
- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
 - b) Berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia

2.3.4 Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatanm atau keadaan) yang dikenakan pajak. Menurut Siti Resmi (2014 : 80) Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari

luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 23

2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun Badan) dalam bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

2.4.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 244/03/2008 dan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan jelas adanya jasa pemeliharaan sebagai objek pajak penghasilan pasal 23

2.4.3 Pemotongan Pajak Penghasilan 23

Pemotongan Pajak penghasilan 23 terdiri atas

1. Badan Pemerintah
2. Subjek Pajak Dalam negeri
3. Penyelenggaraan kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap
5. Perwakilan Perusahaan diluar negeri
6. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam Negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu ;

- Akutan, arsitek, dokter, notaris, Penjabat pembuat tanah(PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
- Oranag pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa

2.4.4 Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23

Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 (Selanjutnya disebut Objek PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008 yaitu :

- 1) Deviden;
- 2) Bunga termasuk premium, dikonto. Dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
- 3) Royalti
- 4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam pelaksanaan kegiatan . perbedaan penghasilan berupa hasiah dan penghargaan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 dengan yang dipotong pajak penghasilan 23 adalah untuk pajak penghasilan pasal 23, Wajib pajaknya bisa Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi maupun Wajib Pajak dalam negeri atau badan, tetapi untuk pajak penghasilan pasal 21 Wajib pajaknya adalah Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi sebagai mana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh
- 5) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta yang telah dikenai pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) UU PPh

- 6) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya yang telah dipotong pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh

2.4.5 Penghasilan yang dikecualikan dari Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu :

- 1) Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank.
- 2) Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- 3) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas (PT) sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a) dividen bersal dari cadangan laba yang ditahan, dan
 - b) bagi perseroan terbatas, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari modal yang disetorkan.
- 4) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- 5) Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota.
- 6) Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan. Badan Usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan yang telah mendapatkan ijin Menteri Keuangan : BUMN/BUMD yang khusus memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM) termasuk perseroan terbatas (PT) Permodalan Nasional

Madani. Penghasilan yang dimaksud adalah imbalan yang diberikan atas penyaluran pinjaman/pembiayaan termasuk pembiayaan syariah.

2.4.6 Tarif Pemotongan Pajak penghasilan Pasal 23

Tarif PPh Pasal 23 sendiri mengenal dua jenis tarif yaitu tarif 15% dari jumlah bruto dan tarif 2% dari jumlah bruto.

- 1) Tarif 15 % dari jumlah bruto meliputi
 - a. Dividen
 - b. Bunga
 - c. Royalti
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
- 2) Tarif 2 % dari Jumlah bruto dikenakan atas

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya

2.4.7 Saat terutang, Penyetoran dan Pelaporan Pajak penghasilan Pasal 23

- a. Saat terutang yaitu Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.
- b. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetor oleh Pemotong Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak dan di setorkaan ke bank presepsi atau kantor pos
- c. Pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar Pajak Penghasilan yang dipotong (Siti Resmi, 2014 : 337).

2.5 Akuntansi Pajak

2.5.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi adalah Suatu alat yang dipakai sebagai bahasa bisnis. Informasi yang disampaikan hanya dapat dipahami apabila mekanisme akuntansi telah dimengerti. Akuntansi dirancang sedemikian rupa agar transaksi yang dicatat diolah menjadi informasi yang berguna. Istilah akuntansi di dalam perpajakan adalah pembukuan dan pencatatan. Akuntansi Pajak sendiri adalah akuntansi yang ditetapkan sesuai dengan prinsip perpajakan dalam (Shonar Lumbantoruan 1996 : 1)

Menurut Waluyo (2008:19) Akuntansi pajak yaitu dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang.

2.5.2 Teori dan Prinsip Akuntansi Pajak

a. Teori Akuntansi Pajak

Menurut Waluyo (2008:20) untuk teori akuntansi didefinisikan sebagai alasan logis dalam bentuk susunan set prinsip yang luas:

1. Memberikan kerangka umum dari rujukan dimana prinsip akuntansi dapat dinilai;
2. Pedoman pengembangan praktek dan prosedur baru.

b. Prinsip Akuntansi Pajak

Menurut Waluyo (2008:26) Prinsip akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Sisi akuntansi komersial sebagai prinsip prinsip dasar yang digunakan bersifat netral (tidak Memihak) terhadap produk – produk yang dihasilkan oleh akuntansi , oleh karena itu, prinsip – prinsip dasar akuntansi dapat digunakan atau berlaku bagi akuntansi pajak.

2.5.3 Tujuan Pokok Akuntansi Pajak

Tujuan Tujuan Pokok Akuntansi Pajak ialah untuk menentukan Jumlah PKP yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan/atau penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak. Sementara itu, besarnya beban pajak yang terutang sering sekali dikenakan atau dipungut atas dasar asas, tujuan, dan pertimbangan – pertimbangan yang tidak berhubungan dengan penentuan R/L sebagai tujuan pokok akuntansi keuangan. Hal tersebut meskipun tidak bertentangan namun cukup beralasan untuk dipakai sebagai dasar pembedaan akan adanya perbedaan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi pajak

BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah sebuah lembaga atau instansi pemerintah yang mengalami beberapa kali perubahan dengan sebuah proses yang panjang dalam Departemen Keuangan dimana KPKNL merupakan penyatuan berbagai fungsi pelayanan dalam Departemen Keuangan, yaitu pelayanan dalam pengurusan piutang negara, lelang, pengelolaan kekayaan negara, dan penilaian kekayaan negara Republik Indonesia didalam satu atap dengan harapan demi tercapainya kinerja serta pelayanan yang lebih efektif dan efisien terkait di bidang-bidang tugas tersebut.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember sebelumnya bernama Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), karena adanya transformasi dan reorganisasi pada tahun 2007 maka KP2LN tidak hanya menangani piutang negara dan lelang akan tetapi juga menangani pengelolaan kekayaan negara sehingga berganti nama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 344 Jember. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember memiliki akses transportasi yang mudah dijangkau angkutan umum diharapkan bisa lebih memberikan peningkatan pelayanan dan kenyamanan terhadap masyarakat pengguna jasa sekaligus kenyamanan bagi para pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember merupakan instansi yang berada di dalam Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) wilayah X Surabaya dibidang pelayanan pengurusan kekayaan negara dan lelang di bawah naungan Kementrian Keunagan

Adapun wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember meliputi lima kabupaten kota yaitu Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi dan Probolinggo.

3.2 Visi dan Misi KPKNL Jember

3.2.1 Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember menggambarkan suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang diwujudkan, yaitu **“Menjadi pengelola kekayaan negara dan piutang negara yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”**.

3.2.2 Misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember


Untuk mewujudkan Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Maka visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember yaitu :

- a) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara;
- b) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
- c) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai kepentingan nilai;
- d) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan;
- e) Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrument jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

3.3 Struktur Organisasi KPKNL Jember

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan segenap fungsi serta berbagai wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai suatu organisasi yang baik, struktur organisasi bagi instansi mutlak diperlukan.

Suatu organisasi berjalan dengan baik apabila didalam organisasi itu terdapat suatu perumusan tujuan yang jelas, pembagian tugas, delegasi kekuasaan, koordinasi, hal-hal itu dibentuk untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kekuasaan dan tanggung jawab. Adapun struktur organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dapat digambarkan sebagai berikut;



Gambar 3.1 Struktur organisasi KPKNL Jember adalah sebagai berikut:

Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing seksi dalam struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - 1) Bertanggung jawab terhadap setiap hasil keputusan piutang dan lelang negara kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN);
 - 2) Memberikan pengarahan kepada setiap kepala seksi agar menjalankan fungsinya sesuai dengan prosedur petunjuk pelaksanaan lelang peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- b. Seksi Umum
Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian keuangan tata usaha, rumah tangga. Seksi Umum terdiri dari:
 - 1) Sub seksi kepegawaian yang bertugas melakukan urusan kepegawaian;
 - 2) Sub seksi keuangan yang bertugas melakukan urusan keuangan;
 - 3) Sub seksi tata usaha dan rumah tangga yang bertugas urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga, bahan penyusunan rencana strategi laporan akuntabilitas.
- c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
Mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pengawasan, evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan dibidang pengelolaan negara. Dalam melaksanakan seksi kekayaan negara menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyusunan bahan bimbingan bisnis, invebtarisasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara;
 - 2) Penyusunan bahan bimbingan teknis prosedur pengadaan, pengamanan, pemanfaatan, dan status penguasaan kekayaan negara;
 - 3) Penyusunan bahan bimbingan teknis penata usahaan, pertanggung jawaban, dan status penguasaan kekuasaan negara;
 - 4) Pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara.
- d. Seksi Penilaian
Mempunyai tugas melaksanakan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan *survey* pendahuluan, pengumpulan dan analisis data, penerapan

metode penelitian, rekonsiliasi nilai serta kesimpulan nilai dan laporan penilaian untuk kepentingan penilaian kekayaan negara sumber daya alam, *real property*, *property* khusus dan usaha serta penilaian atas permintaan bahan hukum pemerintah dan penilaian terhadap objek-objek yang diamanatkan oleh undang-undang atau peraturan pemerintah:

- 1) Penyusunan bahan bimbingan teknis, *supervise*, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan dibidang penilaian sumber daya alam, *property*, *property* khusus, dan usaha;
- 2) Pelaksanakaan bahan bimbingan terhadap penilaian;
- 3) Pelaksanakan kegiatan dibidang penilaian.

Dibidang penilaian terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Sumber Daya Alam

Sub bagian sumber daya alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, *supervise*, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penelitian serta pelaksanaan kegiatan dibidang penilaian sumber daya alam.

- 2) Sub Bagian *Property*

Sub bagian peniitian *property* mempunyai tugas melakukan bahan bimbingan teknis, *supervise*, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penelitian, pengelolaan data dan informasi, bimbingan terhadap penilaian serta pelaksanaan kegiatan dibidang penilaian *property*.

- 3) Sub Bagian Penilaian Property Khusus dan Usaha

Sub bagian penilaian *property* mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, *supervise*, pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis penelitian, pengelolaan data dan atau informasi, bimbingan terhadap penilaian serta melaksanakan kegiatan dibidang penilaian *property*.

- e. Seksi Piutang Negara

Tugas melakukan penyiapan bahan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau pinjaman hutang dan eksekusi barang jaminan, pertimbangan, dan pemberian keringanan hutang, pengusulan, pencegahan dan melaksanakan paksa badan, penyiapan penimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara serta bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak ditemukan milik penanggung hutang atau pinjaman hutang. Dalam melakukan tugas, seksi piutang negara menjalankan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pemantuan pelaksanaan;
- 2) Penetapan, penagihan dan eksekusi piutang negara;
- 3) Pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan atas penghapusan keringanan hutang, pencegahan berpergian keluar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara;
- 4) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis verifikasi pengutusan piutang negara;
- 5) Pelaksanaan penggalian potensi piutang negara;
- 6) Pelaksanaan pengurusan piutang negara;
- 7) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengelolaan dan pemantauan pengamanan, pemberdayaan, dan pemasaran barang jaminan.

Bidang Piutang Negara terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Piutang Negara I

Sub bagian piutang negara I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantuan pelaksanaan penetapan, penagihan dan eksekusi, pertimbangan atas usul penghapusan keringanan hutang, pencegahan berpergian keluar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara, bimbingan teknis atau verifikasi

pengurusan, penggalian potensi dan pengurusan piutang negara lingkup I, yang pembagian kerjanya diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal.

2) Sub Bagian Piutang Negara II

Sub bagian piutang negara II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan penetapan, penagihan dan eksekusi, pertimbangan usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan berpergian keluar negeri, paksa badan atau penyelesaian piutang negara lingkup II, yang pembagian kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktorat Jendral.

3) Sub Bagian Pengelolaan Barang Jaminan

Sub bagian pengelolaan barang jaminan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantauan pelaksanaan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak ditemukan pemilik penanggung hutang atau pinjaman hutang serta pengelolaan dan pemantuan pelaksanaan pengamanan, pemberdayaan dan pemasaran barang jaminan.

f. Seksi Pelayanan Lelang

Seksi lelang mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantuan, evaluasi, verifikasi, dan pengembangan lelang dan bimbingan terhadap usaha jasa lelang, serta pengawasan lelang.

Dalam melaksanakan tugas, seksi lelang menyelenggarakan:

- 1) Penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantuan, evaluasi, verifikasi risalah lelang dan pembangunan;
- 2) Penyiapan lelang bahan pengawasan lelang;
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan;
- 4) Penyiapan hasil lelang, bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan lelang, dan profesi penjabatan lelang.

Bagian lelang terdiri dari:

1) Sub Bagian bimbingan Lelang I

Sub bagian bimbingan lelang I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, dan evaluasi. Vertifikasi risalah lelang, pengembangan lelang, pengawasan lelang, pemeriksaan kinerja lelang, dan pembukuan hasil lelang I, yang pembagian beban kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

2) Sub Bagian Bimbingan Lelang II

Sub bagian lelang II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengalihan potensi, pemantauan, evaluasi, vertifikasi risalah lelang, pengembangan lelang, pengawasan lelang. Pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang lingkup II, yang pembagian beban kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

3) Sub Bagian Jasa Usaha Jasa Lelang

Sub bagian jasa usaha lelang dan pejabat lelang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pengawasan usaha jasa lelang dan profesi pejabat lelang.

g. Seksi Hukum dan Informasi

Dalam melaksanakan tugas, hukum dan informasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum penelaah hukum, serta penanganan perkara dibidang kekayaan negara penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
- 2) Penyiapan bahan bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, pelaporan dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- 3) Pelaksanaan vertifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- 4) Pelaksanaan bahan bimbingan teknis registrasi dan penata usaha berkas pengurusan piutang negara;

- 5) Pelaksanaan pengelolaan data dan penyajian informasi dibidang kekayaan negara penilaian, piutang negara, dan lelang;
- 6) Pelaksanaan pengelolaan negara dan lelang.

Badan Hukum dan Informasi terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Bantuan Hukum

Sub bagian bantuan hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan bantuan hukum, penelaah hukum, serta penanganan perkara dibidang kekayaan negara penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang.

- 2) Sub Bagian Seksi Vertifikasi

Sub bagian vertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pemantuan, evaluasi dan pelaporan dibidang kekayaan negara, penilaian piutang negara, dan lelang. Selain itu juga bagian ini melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis registrasi dan penata usahaanberkas pengurusan piutang negara dan vertifikasi pengurusan piutang negara, dan lelang.

- 3) Sub Bagian Seksi Pengolahan Data dan Layanan Informasi

Sub bagian pengolahan data dan layanan informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan penyajian informasi dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang, serta pengolahan jaringan komunikasi data.

3.4 Personalia Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember

Bidang ketenaga kerjaan pada suatu instansi pada umumnya mengatur dan mengelola sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan, hal penting yang berkaitan dengan sumber daya manusia antara lain masalah jumlahn karyawan dan klasifikasinya, hari dan jam kerja, sistem penggajian tenaga kerja, promosi kenaikan jabatan dan kesejahteraan karyawan, jumlah tenaga kerja dalam KPKNL, cabang jember adalah sebanyak 41 orang.

3.4.1. Hari dan Jam Kerja KPKNL Jember

Dalam menjalankan kegiatan KPKNL Jember menetapkan jam kerja yang harus dipatuhi oleh semua pegawai antara lain:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja KPKNL Jember

Hari Kerja	Jam Kerja I	Istirahat	Jam Kerja II
Senin s/d Kamis	07.30 - 12.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB	13.30-17.00WIB
Jum'at	07.15 - 11.30 WIB	11.30 - 13.00 WIB	13.00-17.00WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur	

Sumber: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember, Tahun 2015

3.4.2. Promosi Kenaikan Kerja KPKNL Jember

Pimpinan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dalam mempromosikan karyawannya menitikberatkan pada Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Dalam DP3 unsur yang dinilai adalah:

- a. Kesetiaan;
- b. Prestasi Kerja;
- c. Tanggung Jawab;
- d. Ketaatan;
- e. Kejujuran;
- f. Kerja Sama;
- g. Prakarsa;
- h. Kepemimpinan.

Promosi karyawan ini selain dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja (pegawai) dalam suatu instansi, juga merupakan bentuk motivasi instansi kepada pegawainya agar terus maju dan berkembang. Penetapan keputusan kenaikan pangkat ke golongan sampai dengan ke golongan yang jenis kenaikan pangkatnya merupakan kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat empat tahun dalam pangkat terakhir.

3.4.3. Kesejahteraan Karyawan KPKNL Jember

Bentuk kesejahteraan karyawan yang diberikan oleh KPKNL Jember selain berasal dari gaji juga berasal dari tunjangan yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa bentuk tunjangan yang diberikan yaitu:

a. Tunjangan Jabatan Struktural

Tunjangan jabatan struktural diberikan oleh KPKNL (Departemen Keuangan) Jember berdasarkan tingkat dan jenis jabatan yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji tiap bulan. Pegawai negeri yang menjabat lebih dari satu jabatan struktural yang tertinggi jumlahnya dari pejabat sementara, berhak atas tunjangan jabatan struktural mulai bulan awal.

b. Tunjangan Cuti

Tunjangan Cuti yang diberikan kepada pegawai negeri sipil terdiri dari cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti besar, cuti bersalin, cuti diluar tanggungan negara. Cuti besar dapat digunakan oleh pegawai negeri yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama, seperti menunaikan ibadah.

3.4.4 Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan KPKNL Jember

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan melakukan beberapa cara yaitu:

a. Pengarahan Penyuluhan

Peningkatan kinerja karyawan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah dengan melakukan adanya penyuluhan yang dilakukan setiap satu bulan sekali. Adapun pengarahan ini diberikan oleh kepala kantor untuk menilai dan meninjau kembali terhadap kinerja yang

dilakukan selama satu bulan, hal itu dilakukan supaya bisa menjadi lebih baik untuk hari-hari kedepannya.

b. Mutasi Intern atau Pemutaran Antar Seksi

Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember adalah dengan dilakukannya mutasi antar seksi, dimana supaya tidak terjadi kebosanan dalam bekerja yang akhirnya berakibat pada penurunan kinerja karyawan. Pemindahan karyawan antar seksi tentunya merupakan kebijakan dari kantor sendiri agar karyawan tidak merasa bosan dengan pekerjaan yang monoton, meskipun pekerjaan yang dihadapi berbeda tetapi dengan berjalannya waktu seorang karyawan dapat menyesuaikan pekerjaan yang dihadapinya. Dengan adanya pekerjaan yang baru maka karyawan akan tertang untuk melakukannya sehingga kinerja karyawan pun akan ikut meningkat. Pada perputaran antar seksi ini dalam pelaksanaan maupun lama waktu perpindahan ditentukan oleh kepala kantor.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mengenai Prosedur Penghitungan, Pemotongan , Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Mobil Dinas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penghitungan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilaksanakan oleh bendaharawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan di dalam undang undang yaitu 2 % dari Jumlah Bruto.
2. Pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember Bekerja sama dengan CV.Graha Nusantara Untuk Pengerjaan Pemeliharaan Mobil Dinas Kantor.
3. Dalam proses Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan atas atas Pemeliharaan Mobil Dinas oleh bendahara pengeluaran KPKNL Jember adalah *Witholding System* karena bendahara pengeluaran KPKNL Jember Menghitung pajak dari CV.Graha Nusantra.
4. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pemeliharaan Mobil dinas dapat diketahui bahwa Pajak Penghasilan 23 sebesar Rp. 40.909 dan dikenakan PPN Pajak Pertambahan Nilai Sebesar Rp.204.545 sesuai dengan Surat Tanggung Jawab Belanja Nomor: DIPA-015.09.2.5381 4012014.
5. Pihak Bendahara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang membayar pajak yang terutang dengan menggunakan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik secara online melalui Internet Banking Bank BRI dengan dasar hukum Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER26/PJ/2014.

5.2 Saran

Dengan melihat hasil PKN pada Kekayaan Negara dan Lelang Jember, adapun saran yang dapat diberikan untuk Kekayaan Negara dan Lelang Jember adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Pada Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Jember.
2. Peningkatan Kedisiplinan Waktu dalam Pekerjaan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

DAFTAR PUSTAKA

- Lumbantoruan, Shopar.1996. *Akutansi Pajak*. Jakarta : PT Grasindo
- Jember University Press, 2010. *Pedoman Penulian Karya Ilmiah*. Jember : UPT
Penerbit Unej
- KPKNL Jember. 2007. *Profil dan Gambaran Umum KPKNL Jember*. Jember:
KPKNL Jember
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : PT. Andi Offset
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat
- Setiawan, Agus.2006. *PPh Pemotongan Pemungutan*. Jakarta PT Raja Grafindo
Persada
- Waluyo. 2008. *Akutansi Pajak* . Jakarta : Salemba Empat



Nomor : 396/UN25.1.2/SP/2015
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Permohonan Tempat Magang

3 Pebruari 2015

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember
Jl. Slamet Riyadi No. 344 A Jember
Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Ferrando Satria	120903101013	DIII Perpajakan
2.	Mohammad Al Aziz	120903101059	DIII Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.



an Dekan

antu Dekan I

Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.

19610828 199201 1 001



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER**

Jalan Elang I Ripud 344 A Pabang Jember 68111

Telp. (0331) 428785, 428786; Faks. (0331) 428780; website : www.kptn.jember.djkn.or.id

Nomor : 539 /WKNL.10/KNL.04/2015
Sifat : Biasa
Hal : Permohonan Tempat Magang

11 Februari 2015

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Jember
Jl. Kalimantan No. 37 Jember

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor :396/UN25.1.2/SP/2015 tanggal 3 Februari 2015 hal tersebut di atas, kami tidak keberatan menerima untuk menjadi Tempat Magang mahasiswa atas nama Ferrando Satria dkk. sesuai jadwal yang telah ditentukan yaitu mulai tanggal 23 Februari Sampai dengan 23 Maret 2015.

Untuk selanjutnya, mahasiswa tersebut agar mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku pada KPKNL Jember , adapun jam kerja di KPKNL Jember yakni : Masuk Kantor pukul 07.30 WIB, Pulang Kantor pukul 16.00 WIB, setiap hari Senin s.d. Jumat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

Agus Hari Widodo
NIP. 19690124-199003 1 002

Tembusan :
1. Ferrando Satria, dkk



SURAT TUGAS

Nomor : 540/UN25.1.2/SP/2015

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember nomor S-239/WKN.10/KNL.04/2015 tanggal 11 Pebruari 2015 perihal Ijin Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Ferrando Satria	120903101013	DIII Perpajakan
2.	Mohammad Al Aziz	120903101059	DIII Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember, terhitung mulai tanggal 23 Pebruari sampai dengan 23 Maret 2015.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 12 Pebruari 2015

an Dekan
Pembantu Dekan I



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember
2. Kaprodi DIII Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



SURAT TUGAS

Nomor : 541/UN25.1.2/SP/2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Drs. Sugeng Iswono, M.A.
NIP : 195402021984031004
Jabatan : Lektor Kepala
Pangkat / golongan : Pembina IV/a


Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember, terhitung mulai tanggal 23 Pebruari sampai dengan 23 Maret 2015. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Ferrando Satria	120903101013	DIII Perpajakan
2.	Mohammad Al Aziz	120903101059	DIII Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 12 Pebruari 2015

an Dekan
Rekan Dekan I



Drs. Hilmawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP. 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP Unej
3. Kasubag Akademik FISIP Unej



SURAT TUGAS

Nomor : 1068/UN.25.1.2/SP/2015

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : Drs. Anwar. M.Si
NIP : 196306061988021001
Jabatan : Lektor
Pendidikan Tertinggi : S-2

Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Mohammad Al Azis
NIM : 120903101059
Judul Tugas Akhir : (Dalam Bahasa Indonesia)
Prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember

(Dalam Bahasa Inggris)
Procedures Of Calculating, Withholding, Depositing And Reporting Of Income Tax Article 23 On Official Vehicles Maintenance At State Wealth Assets And Auction Service Agency Jember

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.



Jember, 24 Maret 2015

Pembantu Dekan Bidang Akademik,

Wan Bayu Patriadi, MA, Ph.D.

196108281992011001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip



**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	Delapan puluh Tiga	83
2	Kemampuan / Kerjasama	Delapan puluh Tiga	83
3	Etika	Delapan puluh Tiga	83
4	Disiplin	Delapan puluh Dua	82
NILAI RATA - RATA			

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Mohammad AL. ADIS
 NIM : 10903101059
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Arita Ohama Janti
 NIP : 197106061998032001
 Jabatan : Katubba9 Umum
 Instansi : KPTM Jember
 Tanda Tangan :

Stempel



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER**

JALAN BLAMET RIYADI NOMOR 344 A, JEMBER 68121
TELEPON : 0331 - 428758, 428759, FAKSIMILE : 0331 - 428760

**DAFTAR HADIR
MAHASISWA PKN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
DI KPKNL JEMBER TANGGAL 23 FEBRUARI 2015 S.D 23 MARET 2015**

NAMA MAHASISWA : Mohammad Al Azis
NIM : 120903101059
PROGRAM STUDI : D-III PERPAJAKAN

HARI						
SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU
23	24	25	26	27	28	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23						

Jember, 24 Maret 2015

Pembimbing KPKNL Jember



NIP. 19620606 200501 1 003



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER**

Jalan Slamet Riyadi 344 A Patrang Jember 68111
Telp. (0331) 428758, 428759; Faks. (0331) 428760; website : www.kpkrijember.djkn.or.id

Nota Dinas

Nomor : ND- ¹⁷ /WKN.10/KNL.0401/2015

Kepada : Para Kepala Seksi
Dari : Kepala Sub Bagian Umum
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Jadwal Magang Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Jember
Tanggal : 23 Februari 2015

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 540/ UN.25.1.2/SP/2015 tanggal 12 Februari 2015 hal Kesediaan Menjadi Tempat Magang, terlampir kami sampaikan jadwal Magang Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Jember.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Anita Dhamajanti
NIP 197106061998032001

Tembusan :
Kepala Kantor (sebagai laporan)

Lampiran Nota Dinas Kepala Sub Bagian Umum
Nomor : ND-17 /MKN.10/KNL.0401/2015
Tanggal : 23 Februari 2015

**JADWAL MAGANG KULIAH KERJA
MAHASISWA FAKULTAS SOSILA DAN POLITIK UNIVERSITAS JEMBER**

Bulan : Februari 2015

No.	Nama	Minggu			
		I	II	III	IV
1	Seksi Pelayanan Penilaian	Ferrando Satria			Mohammad Al Azizi
2	Seksi Plutang Negara	Mohammad Al Azizi	Ferrando Satria		
3	Seksi Pelayanan Lelang		Mohammad Al Azizi	Ferrando Satria	
4	Seksi Hukum dan Informasi			Mohammad Al Azizi	Ferrando Satria

Jember, 2 Februari 2015

Nomor : 025/II/GN/2015
Lampiran
Perihal : Permohonan Pembayaran

Kepada Yth :
Kepala Kantor KPKNL
Jl.Slamet Riyadi 344A Jember
Di
Jember


Dengan hormat,

Sehubungan dengan selesainya pekerjaan Jasa Perawatan Kendaraan Dinas (Cleaning dan Poles), Kantor di KPKNL Jember, kami dari CV. Graha Nusantara mengajukan pencairan keuangan untuk kendaraan yang dimaksud :

No	Uraian	Unit	Total
1	Kendaraan Roda 4	5 x Rp. 450.000,-	Rp. 2.250.000,- ✓
2	Kendaraan Roda 2	4 x Rp. 150.000,-	Rp. 600.000,-
	TOTAL		Rp. 2.850.000,-

Terbilang : Rp. 2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima puluh Ribu Rupiah).

Demikian permohonan kami dan atas kerjasamanya kami sampaika terima kasih.

CV. Graha Nusantara

Haris Khilmi

CV. GRAHA NUSANTARA

OFFICE : PERUM. THE ARGOPURD RESIDENCE SA 2 NO. 22 KALIWATES · JEMBER, EAST JAVA, INDONESIA
MAINTENANCE, CLEANING SERVICE, AND GENERAL CONSTRUCTION

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
04-PEB-2015 13:31:30**REFERENSI ANDA**

Transaksi anda telah diterima oleh Bank BRI. Harap catat **No. Referensi** anda untuk digunakan apabila ada pertanyaan atau masalah.

No. Referensi : **200537296930**
Untuk Pembayaran : **MPN - Direktorat Jenderal Pajak**
NTB : **150204501170**
STAN : **597995**
NTPN : **D7A4C038JGN3SQN3**
Kode Billing : **115020000029411**
NPWP : **001515527626000**
Nama Wajib Pajak : **BEND PENGELUARAN KPKNL JEMBER**
Alamat Wajib Pajak : **JL.SLAMET RIYADI NO.344 A,JEMBER**
Nomor Objek Pajak :
Akun : **411124**
Jenis Setoran : **100**
Masa Pajak : **02022015**
Nomor Ketetapan : **0000000000000000**
Jumlah Bayar : **Rp. 40.909**
Tanggal Pembayaran : **Rabu, 04 Februari 2015 13:31:30**
Jenis Pembayaran : **Pembayaran Segera**

Silakan simpan resi ini sebagai bukti transaksi yang sah

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
04-PEB-2015 13:28:18**REFERENSI ANDA**

Transaksi anda telah diterima oleh Bank BRI. Harap catat No. Referensi anda untuk digunakan apabila ada pertanyaan atau masalah.

No. Referensi : **200537292699**
Untuk Pembayaran : MPN - Direktorat Jenderal Pajak
NTB : 150204501161
STAN : 597985
NTPN : B4F18038JGN3SPKT
Kode Billing : 115020000028317
NPWP : 032643629626000
Nama Wajib Pajak : CV. GRAHA NUSANTARA
Alamat Wajib Pajak : PERUM ARGOPURO SA 2 NO. 22, JEMBER
Nomor Objek Pajak :
Akun : 411211
Jenis Setoran : 100
Masa Pajak : 02022015
Nomor Ketetapan : 0000000000000000
Jumlah Bayar : Rp. 204.545
Tanggal Pembayaran : Rabu, 04 Februari 2015 13:28:18
Jenis Pembayaran : Pembayaran Segera

Silakan simpan resi ini sebagai bukti transaksi yang sah



DEPARTEMEN
KEUANGAN R.L.
DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26
Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan
Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26

SPT Normal
 SPT Pembetulan Ke
Masa Pajak
0 2 / 2 0 1 5

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP 0 0 1 5 1 5 5 2 7 - 6 2 6 0 0 0
2. Nama WP B e n d P e n g e l u a r a n K P K N L J e m b e r
3. Alamat J L S L A M E T R I Y A D I N O 3 4 4 A J E M B R

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong

Uraian (1)	KAP/ KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)
1. Dividen *)	411124/101		
2. Bunga **)	411124/102		
3. Royalti	411124/103		
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100		
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100		
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008:			
a. Jasa Teknik	411124/104		
b. Jasa Manajemen	411124/104		
c. Jasa Konsultansi	411124/104		
d. Jasa lain: ****)			
1) Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan Mesin, Peralat	411124/104	2.645.454	52.909
2) Jasa sehubungan dengan Software Komputer, termasuk	411124/104	1.363.636	27.272
3)	411124/104		
7.	411124/104		
JUMLAH		4.009.090	80.181

Terbilang: Delapan Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah

2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong :

Uraian (1)	KAP/ KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Perkiraan Penghasilan Neto (%) (4)	PPh yang Dipotong (Rp) (5)
1. Dividen	411127/101			
2. Bunga	411127/102			
3. Royalti	411127/103			
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	411127/100			
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan	411127/104			
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100			
7. Pensiunan dan pembayaran berkala	411127/100			
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102			
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100			
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100		%	
11. Premi asuransi / reasuransi	411127/100		%	
12. Penghasilan dari penjualan saham	411127/100		%	
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah Pajak	411127/105			
JUMLAH		0		0

Terbilang:

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri

***) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP

****) Kecuali sewa tanah dan bangunan

*****) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. Surat Setoran Pajak sebanyak 0 lembar.
2. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26.
3. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 sebanyak 3 lembar.
4. Surat Kuasa Khusus.
5. Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

PEMOTONG PAJAK / PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK
NAMA B e n d P e n g e l u a r a n K P K N L J
NPWP 0 1 5 5 5 2 7 - 6 2 6 0 0 0

Tanda Tangan dan Cap Tanggal 0 2 0 3 2 0 1 5
tanggal bulan tahun

Diisi Oleh Petugas

SPT Masa Diterima:
 Langsung dari WP
 Melalui Pos
Tanggal 0 2 0 3 2 0 1 5
tanggal bulan tahun



F.1.13/2013



BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
NOMOR : 078/BP-PPh 23/STAPI/H/15

NPWP : 03 264 362 9 - 626 000
Nama WP : C V GRAHA NUSANTRA
Alamat : PERUM ARGOPURO SA 2 NO 22, JEM

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)	0		15,00 %	0
2.	Bunga **)	0		15,00 %	0
3.	Royaliti	0		15,00 %	0
4.	Hadiah dan penghargaan	0		15,00 %	0
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	0		2,00 %	0
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008 :				
	a. Jasa Teknik	0		2,00 %	0
	b. Jasa Manajemen	0		2,00 %	0
	c. Jasa Konsultan	0		2,00 %	0
	d. Jasa lain:				
	1) Jasa Peralatan/Peralakn/Pemeliharaan Mesin, Peralatan, Listrik, Telekom, Ar, Gas, AC, TV Kabel, Alat Transmisi/Relevansi dan Jasa Lainnya, selain yang Dilakukan oleh Wajib Pajak yang Ruang Lingkupnya di Bidang Konstruksi dan Mempunyai Izin dan/atau Surat Izin Sebagai Pengusaha Konstruksi	2.045.454		2,00 %	40.909
	2)	0		2,00 %	0
	3)	0		2,00 %	0
	4)	0		2,00 %	0
	5)	0		2,00 %	0
	6)	0		2,00 %	0
	****)				
JUMLAH		2.045.454			40.909

Terbilang: Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah

JEMBER, 02 Februari 2015

Perhatian:
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Pemotong Pajak,
NPWP : 00 151 552 7 - 626 000
Nama : BEND PENGELUARAN KPK



Nahik Indayani
Bendahara KPKNL Jember

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri
**) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi
***) Kecuali sewa tanah dan bangunan
****) Apabila kurang harap diisi sendiri.

KEMENTERIAN KEUANGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
 Tanggal : 04-02-2015 Nomor : 00013

Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara J E M B E R (131)

Agar melakukan pembayaran: sejumlah Rp. 83.776.029,-

DELAPAN PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU DUA PULUH SEMBILAN RUPIAH

Jenis SPM : 05 GANTI UP Cara Bayar : 2 Giro Bank Tahun Anggaran : 2015

Dasar Pembayaran Satker Kewenangan Nama Satker
 PP 45 Tahun 2013 538140 KD KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
 (01) DIPANO. DIPA-015.09.2.538140/2015 JEMBER
 TANGGAL 14-11-2014

Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program

01 01 015 09 10

Kegiatan, Output, Lokasi

1716 994 05.12

Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran

Sifat Pembayaran : 3 Penggantian UP (GUP)

Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0 RM / RM

PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
52	83.776.029,-		
Jumlah Pengeluaran		Jumlah Potongan	
			Rp. 83.776.029,-

Kepada : Bendahara Pengeluaran KPKNL JEMBER Jl. Slamet Riyadi No.344A

NPWP : 00.151.552.7-626.000

Rekening : 0021.01.001129.30.8 (Bendahara Pengeluaran KPKNL Jember)

Bank/Pos : PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC JEMBER NO 1JL. AHMAD YANI NO.11 JEMBER

Uraian : Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang

- Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM.
- Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.



143 318 444 5-1 3

Jember, 4 FEBRUARI 2015

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
 Pejabat Penanda Tangan SPM

Anita Dhamajanti

NIP. 197106061998032001

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 10-02-2015 Nomor : 00013
 Sifat Pembayaran : (3) Penggantian UP (GUP)
 Jenis Pembayaran : (1) Pengeluaran Anggaran

1 Departemen/Lembaga : KEMENTERIAN KEUANGAN (015)	7 Kegiatan : Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan
2 Unit Organisasi : DITJEN KEKAYAAN NEGARA (09)	Plutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja
3 Kantor/Satker : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER (538140)	KPKNL
4 Lokasi : JAWA TIMUR (05)	8 Kode Kegiatan : 1716
5 Tempat : KAB. JEMBER (12)	9 Kode Fungsional : 01.01.10
6 Alamat : JEMBER	10 Kewenangan Pelaksanaan : (KD) Kantor Daerah

Kepada
 Yth. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar
 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
 di KAB. JEMBER

Berdasarkan DIPA Nomor : DIPA-015.09.2.538140/2015, 14-11-2014, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran yang dimintakan : Rp. 83.776.029
 (***delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua puluh sembilan rupiah***)
2. Untuk keperluan : Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang

- Jenis Belanja : BELANJA BARANG
4. Atas Nama : Bendahara Pengeluaran KPKNL JEMBER
 5. Alamat : Jl. Slamet Riyadi No.344A
 6. Mempunyai rekening : PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC JEMBER NO 1JL. AHMAD YANI NO.11 JEMBER nomor rekening : 0021.01.001129.30.8
 7. Nomor dan Tanggal SPK Kontrak :
 8. Nilai SPK/Kontrak : Rp. 0
 9. Dengan penjelasan :

No	I KEGIATAN/OUTPUT/MAK (AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN II SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA	PAGU DALAM DIPA/SKPA (Rp.)	SPP/SPM S.D. YANG LALU (Rp.)	SPP INI (Rp.)	JUMLAH S.D. SPP INI (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
	1716 . 994 . 521111	372.060.000 ✓	0	30.095.900 ✓	30.095.900	341.964.100
	1716 . 994 . 521119	33.150.000 ✓	0	6.570.000 ✓	6.570.000	26.580.000
	1716 . 994 . 522111	156.000.000 ✓	0	13.578.312 ✓	13.578.312 ✓	142.421.688
	1716 . 994 . 522112	42.000.000 ✓	0	1.811.417 ✓	1.811.417	40.188.583
	1716 . 994 . 523111	264.070.000 ✓	14.788.000	175.000 ✓	14.963.000	249.107.000
	1716 . 994 . 523121	296.973.000 ✓	0	23.531.000 ✓	23.531.000	273.442.000
	1716 . 994 . 524111	310.836.000 ✓	0	8.014.400 ✓	8.014.400	302.821.600
	Jumlah I	1.475.089.000	14.788.000	83.776.029	98.564.029	1.376.524.971
II	UANG KEGIATAN					
	1716	5.122.665.000	281.898.176	83.776.029	365.674.205	4.756.980.795
	Jumlah II	5.122.665.000	281.898.176	83.776.029 ✓	365.674.205	4.756.980.795
	UANG PERSEDIAAN					
Lampiran	0 Lembar Pendukung Lembar	0 Surat Buku Pengeluaran Lembar	0 STS Lembar			

KAB. JEMBER, Tanggal seperti di atas
 Pejabat Pembuat Komitmen
 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

Mdn. Syarif L.
 NIP. 197701181998021001

Diterima oleh penguji SPP / Penerbit SPM
 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
 pada tanggal

Anita Dhamejanti
 NIP. 197108061998032001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
 Nomor: SPTB/GU/2015
 Digital Repository Universitas Jember

1. Kode Satuan Kerja : 538140
 2. Nama Saluan Kerja : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember
 3. Tanggal dan Nomor DIPA : DIPA-015.09.2.538140/2014, 14 Nopember 2015
 4. Klasifikasi Belanja : 01.01.10.1716.994.002


Yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang menyatakan bahwa saya bertanggung jawab secara formal dan material atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara kepada yang berhak menerima serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas pembayaran tersebut dengan perincian sebagai berikut :

No	AKUN			Penerima	Uraian	No. Bukti		Jumlah	Pajak yang dipungut Bendahara Pengeluaran	
						Tanggal	No.		PPN	PPh
1	994	002 (C)	523121	SPBU	Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat berupa pembelian bensin	09/01/2015	Kuitansi No.008	8.000.000	-	-
2	994	002 (C)	523121	SPBU	Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda dua berupa pembelian bensin	09/01/2015	Kuitansi No.009	500.000	-	-
3	994	002 (C)	523121	Barometer	Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat berupa pembelian lampu DOP HID Kijang Innova	13/01/2015	Kuitansi No.015	600.000	-	-
4	994	002 (C)	523121	Samsat Jember	Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat berupa pembayaran pajak kendaraan Kijang Kapsul	13/01/2015	Kuitansi No.016	758.000	-	-
5	994	002 (C)	523121	CV. Granus	Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat berupa poles kendaraan dinas.	22/01/2015	Kuitansi No.050	2.250.000	204.545	40.909
6	994	002 (C)	523121	CV. Granus	Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda dua berupa poles kendaraan dinas.	22/01/2015	Kuitansi No.051	600.000	-	12.000
7	994	002 (C)	523121	CV. MPS	Biaya pemeliharaan PC/ Notebook bulan Januari 2015.	04/01/2015	Kuitansi No.068	1.500.000	136.364	27.273
8	994	002 (C)	523121	CV. MPS	Biaya pemeliharaan PC/ Notebook berupa pembelian kabel VGA 3 meter.	04/01/2015	Kuitansi No.069	30.000	-	-
9	994	002 (C)	523121	CV. MPS	Biaya pemeliharaan printer berupa pembelian refill toner brother dan servis MX 237.	04/01/2015	Kuitansi No.070	215.000	-	800
10	994	002 (C)	523121	Bengkel Purnomo	Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat berupa servis mobil Panther Turbo.	04/01/2015	Kuitansi No.071	445.000	-	2.500
11	994	002 (C)	523121	Bengkel Purnomo	Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat berupa servis mobil Panther Silver.	04/01/2015	Kuitansi No.072	2.948.000	268.000	53.600
12	994	002 (C)	523121	Bengkel Purnomo	Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat berupa servis mobil Kijang Kapsul.	04/01/2015	Kuitansi No.073	225.000	-	2.500
13	994	002 (C)	523121	Bengkel Purnomo	Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat berupa servis mobil Panther Touring.	04/01/2015	Kuitansi No.074	560.000	-	3.900
14	994	002 (C)	523121	Bengkel Purnomo	Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat berupa cuci kendaraan dinas.	04/01/2015	Kuitansi No.075	400.000	-	8.000
15	994	002 (C)	523121	SPBU	Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat berupa pembelian bahan bakar minyak.	04/01/2015	Kuitansi No.076	8.000.000	-	-
16	994	002 (C)	523121	SPBU	Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda dua berupa pembelian bahan bakar minyak.	04/01/2015	Kuitansi No.077	500.000	-	-
Jumlah								Rp23.531.000	Rp 608.909	Rp 151.482


Bukti-bukti pengeluaran anggaran dan asli setoran pajak (SSP/BPN) tersebut diatas disimpan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.


Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pejabat Pembuat Komitmen


 Muh. Syaiful L.
 NIP 197704181996021001

Bendahara Pengeluaran


 Nanik Indrayani
 NIP 197205231997032002



DAFTAR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Kode Sakter : 538140
 Nama Sakter : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

NO	SP2D		SPPT		RESUME TAGIHAN		MATA UANG	NILAI	NILAI TUKAR	NILAI SETELAH KOMERSI	BANK OPERASIONAL	SUPPLIER					
	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL						NAWA	NEFAP	NCP	BANK	NAWA & NOMOR REKENING	
1	1513113010001 02	05-FEB-2015	SPPT/13/1/1500 091172	05-FEB-2015	0001417538140/2015	04-FEB-2015	IDR	10.128.000,00	1,00	10.128.000,00	PT. BNI (PERSERO) TBK	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER	00151552 720000	720000	-	BANK BANGKAT INDONESIA	BEKOWAHA PEMCEL. UBAHAN IPTOL JEMBER 002101001120008
2	1513113010001 03	05-FEB-2015	SPPT/13/1/1500 091179	05-FEB-2015	0001517538140/2015	04-FEB-2015	IDR	22.596.300,00	1,00	22.596.300,00	PT. BNI (PERSERO) TBK	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER	00151552 720000	720000	-	BANK BANGKAT INDONESIA	BEKOWAHA PEMCEL. UBAHAN IPTOL JEMBER 002101001120008
3	1513113010001 04	05-FEB-2015	SPPT/13/1/1500 091228	05-FEB-2015	0000917538140/2015	04-FEB-2015	IDR	6.100.000,00	1,00	6.100.000,00	PT. BNI (PERSERO) TBK	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER	00151552 720000	720000	-	BANK BANGKAT INDONESIA	BEKOWAHA PEMCEL. UBAHAN IPTOL JEMBER 002101001120008
4	1513113010001 05	05-FEB-2015	SPPT/13/1/1500 091230	05-FEB-2015	0001017538140/2015	04-FEB-2015	IDR	6.749.000,00	1,00	6.749.000,00	PT. BNI (PERSERO) TBK	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER	00151552 720000	720000	-	BANK BANGKAT INDONESIA	BEKOWAHA PEMCEL. UBAHAN IPTOL JEMBER 002101001120008
5	1513113010001 06	05-FEB-2015	SPPT/13/1/1500 091231	05-FEB-2015	0001117538140/2015	04-FEB-2015	IDR	2.800.000,00	1,00	2.800.000,00	PT. BNI (PERSERO) TBK	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER	00151552 720000	720000	-	BANK BANGKAT INDONESIA	BEKOWAHA PEMCEL. UBAHAN IPTOL JEMBER 002101001120008
6	1513113010001 07	05-FEB-2015	SPPT/13/1/1500 091232	05-FEB-2015	0001217538140/2015	04-FEB-2015	IDR	5.715.000,00	1,00	5.715.000,00	PT. BNI (PERSERO) TBK	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER	00151552 720000	720000	-	BANK BANGKAT INDONESIA	BEKOWAHA PEMCEL. UBAHAN IPTOL JEMBER 002101001120008
7	1513113010001 08	05-FEB-2015	SPPT/13/1/1500 091233	05-FEB-2015	0001317538140/2015	04-FEB-2015	IDR	83.776.029,00	1,00	83.776.029,00	PT. BNI (PERSERO) TBK	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER	00151552 720000	720000	-	BANK BANGKAT INDONESIA	BEKOWAHA PEMCEL. UBAHAN IPTOL JEMBER 002101001120008
8	1513113010001 71	05-FEB-2015	SPPT/13/1/1500 091282	05-FEB-2015	0001617538140/2015	05-FEB-2015	IDR	108.634.735,00	1,00	108.634.735,00	PT. BNI (PERSERO) TBK	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER	00151552 00510000	00510000	-	BANK BANGKAT INDONESIA	BEKOWAHA PEMCEL. UBAHAN IPTOL JEMBER 002101001120008
9	1513113010001 72	05-FEB-2015	SPPT/13/1/1500 091284	05-FEB-2015	0001717538140/2015	05-FEB-2015	IDR	16.758.000,00	1,00	16.758.000,00	PT. BNI (PERSERO) TBK	CV. PERSADA TEKNIK KONSULTAN	00151552 00510000	00510000	-	BANK BANGKAT INDONESIA	BEKOWAHA PEMCEL. UBAHAN IPTOL JEMBER 002101001120008

TA : 2015
Nomor Bukti : 50
Mata Anggaran : 1716.994
002.523121

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN


Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen
Satker Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember

Jumlah Uang : Rp2.250.000,-

Terbilang : Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat KPKNL Jember
cleaning dan poles kendaraan dinas roda empat Februari 2015.

Jember,
Penerima Uang



Haris Khilmi
Direktur CV. Graha Nusantara

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan,
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,

Muh. Syaiful L.
NIP 19770418 199602 1 001

Lunas dibayar Tgl. 22 Jan '2015
Bendahara Pengeluaran,

Nanik Indrayani
NIP 19720523 199703 2 002

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,

Rita Kartika Wardani
NIP 19760504 199803 2 001



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 244/PMK.03/2008

TENTANG

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C
ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas imbalan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Menteri Keuangan berwenang mengatur jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-26/PJ/2014

TENTANG
SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor **PER-47/PJ/2011** tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik (Billing System) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor **PER-19/PJ/2012**;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penerapan di seluruh wilayah Indonesia dan penyempurnaan penatausahaan pembayaran pajak secara elektronik dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan Pasal 15, Pasal 16 ayat (3), Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor **32/PMK.05/2014**, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor **6 TAHUN 1983** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor **16 TAHUN 2009** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor **74 TAHUN 2011** tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor **46 TAHUN 2013** tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5424);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor **184/PMK.03/2007** tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor **80/PMK.03/2010**;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor **32/PMK.05/2014** tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan Billing System.

**DOKUMENTASI MOBIL DINAS
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JEMBER**

